

POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO

Narvedha Andriyana

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Abstrak

Children are the future of the nation that must be protected and fulfilled all their rights. Even though the child is carrying out training at LPKA and automatically loses their freedom of movement, the child still gets all his rights such as the right to education then the child also gets various kinds of training according to their interests and talents. The pattern of coaching carried out in LPKA Class I Kutoarjo is divided into 4 stages, namely the environmental introduction stage, the initial stage, the advanced stage and the final stage. This research The research method in this writing is normative juridical, namely based on statutory regulations. Where the laws and regulations used are in accordance with the title of this study. Normative legal research basically examines law in its form as a norm, as contained in statutory regulations. Primary legal materials are legal materials that are binding such as regulations and legislation, while secondary legal materials are legal materials that are supporting primary legal materials such as literature, published journal books, magazines, and newspapers. Children who are carrying out training at LPKA are expected to become individuals who change their mindset and behavior so that children can reintegrate into the community without having bad perspectives in society.

Keywords: *Development, Children, LPKA Kutoarjo*

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya ciri dari sebuah negara hukum adalah di menjunjung tinggi dan mengakui atas Hak Asasi Manusia baik orang dewasa maupun anak, dalam hal ini anak pun mendapat perlakuan atas Hak Asasi Manusia yang sama. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sehingga orang dewasa pun harus menjaga anak dan melindungi dari berbagai macam keadaan. Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 60 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

Pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi setiap orang tua, dimana anak masih mencari apa yang belum mereka ketahui sehingga hal-hal negatif sering kali masuk dalam pemikiran anak. Faktor yang dapat menjadikan anak mengalami kenakalan ialah adanya faktor internal yang bisa terjadi karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan faktor eksternal yang terjadi karena pergaulan anak dilingkungan sosial yang negatif. Lantas bagaimana jika anak yang

melakukan pelanggaran hukum? Anak yang melakukan pelanggaran karena hukum biasa disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Sehingga anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini akan menjalankan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam perspektif hukum di Indonesia anak yang dapat menjalankan pidana di LPKA adalah anak yang berusia 12 sampai 18 tahun, dan apabila anak tersebut telah berusia 18 tahun maka wajib dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan pemuda atau dewasa. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjelaskan bahwa apabila anak masih dibawah 12 tahun maka anak akan diberikan keputusan untuk diserahkan kepada orang tua/walinya atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah selama 6 (enam) bulan. Namun Telah dijelaskan pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Apabila anak telah menjalankan pembinaan di LPKA maka otomatis anak akan jarang bertemu dengan orang tua dan keluarganya, sehingga petugas mempunyai peran penting sebagai orang tua anak selama anak di LPKA dan harus memperhatikan hak-hak anak tersebut. Lantas apakah yang dimaksud dengan LPKA? Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA menjelaskan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Anak yang

telah menjalankan pembinaan di LPKA menjadikan anak tersebut berubah status menjadi Anak Didik Pemasyarakatan dimana dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Kemudian apa yang dimaksud dengan pembinaan? Dalam hal ini pembinaan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) berasal dari kata “bina” yang berarti membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Menurut Sudarsono (2012) pembinaan merupakan suatu proses, tindakan atau pernyataan dari suatu tujuan dan bisa membuat suatu perbaikan terhadap sesuatu. Pembinaan yang dijalankan oleh anak didik pemasyarakatan didasarkan kepada kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, dimana anak akan diberikan program pembinaan yang akan bermanfaat bagi anak tersebut. Selain

pembinaan, anak juga diberikan pendidikan dan pelatihan yang akan membuat anak tidak akan putus sekolah walaupun dicabutnya kemerdekaan bergerak.

Ketetapan peraturan tentang anak sudah diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Undang-Undang ini membuat anak lebih ditegakkan hak asasi manusianya, Undang-Undang in mengatur bagaimana memperlakukan anak yang behadapan dengan hukum yaitu dengan adanya proses diversi yang membuat anak tidak semata-mata harus menjalani pidana penjara, dalam Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa tindak pidana anak dibagi menjadi tindak pidana pokok dan tindak pidana tambahan yaitu: (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. Sehingga dalam hal ini pidana yang dijatuhkan anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Dalam penelitian ini ada dua macam teori yang dapat dikaji dalam penelitian ini.

Teori Pidanaan Relatif (Karl O. Christieanse) Teori ini berlandaskan bahwa pidanaan dilihat dari tujuannya. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dimana teori absolut hanya berfokus kepada sebuah penjeraan saja tanpa adanya tujuan dari pidanaan tersebut. Teori relatif mempunyai tujuan bahwa pidanaan memberikan bukan hanya sebuah penjeraan semata tetapi juga membuat para pelanggar hukumnya dapat memperbaiki sikap dan perilaku sehingga dapat mewujudkan ketertiban

dalam masyarakat. Menurut Karl O. Christieanse mengatakan bahwa ada beberapa ciri pokok dari teori relatif yaitu: 1) Tujuan pidana adalah pencegahan; 2) Pencegahan bukan tujuan akhir akan tetapi merupakan sarana untuk tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; 3) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan; dan 5) Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bisa tak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat. Teori Pembinaan (Herbert L. Packer)

Pembinaan atau yang disebut dengan rehabilitation, tujuan dari pembinaan adalah untuk mengubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar narapidana tersebut meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma lainnya dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam teori pembinaan ini lebih memberikan efek bagaimana cara merubah pola pikir dan tingkah laku pelanggar hukum agar tujuan dari pada penghukuman tersebut tidak hanya sekedar penjeraan melainkan memberikan perubahan kepada pelanggar hukum sehingga diterima kembali dilingkungan masyarakat. munculnya teori pembinaan ini merupakan suatu bentuk perubahan besar bagi sistem kepenjaraan di dunia karena pada teori ini lebih melihat pendekatan dalam aspek kemanusiaan.

Metode

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Dimana peraturan perundang-undangan yang digunakan sesuai dengan judul penelitian ini. Penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma, seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai Peraturan Daerah. Selain itu, norma hukum juga tercermin dalam peraturan kebijakan sebagai penjabaran lebih lanjut, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, seperti Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan lain-lain (Prasetyo, 2020). Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan dan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat pendukung dari bahan hukum primer seperti literatur, buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar yang dipublikasikan. Hal ini digunakan untuk menganalisis tentang pembinaan anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

Pembahasan

Pembinaan merupakan hal yang sangat penting bagi anak didik masyarakat karena pembinaan ini memberikan dampak positif bagi anak untuk melakukan suatu perubahan agar anak menjadi lebih baik dan memiliki keterampilan sehingga dapat dimanfaatkan dikemudian hari. LPKA Kelas I Kutoarjo merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang didirikan di Kutoarjo Jawa Tengah. Adapun jumlah data penghuni di LPKA Kelas I Kutoarjo yaitu

berjumlah 44 anak dengan status 42 Anak (41 Pria dan 1 Wanita) dan 2 Anak Tahanan (2 Pria).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat menjelaskan di Pasal 2 Ayat (1) yaitu Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Kemudian pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ini meliputi:

a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan YME, LPKA Kelas I Kutoarjo mendirikan bangunan musholah didalam LPKA untuk memberikan kesempatan kepada anak didik masyarakat yang beragama islam untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah, selain sholat, di LPKA juga mengajarkan anak didik masyarakat ini untuk belajar baca tulis Al-Qur'an, sehingga anak didik dapat lancar dalam membaca dan menulis Al-Qur'an. Kemudian dilaksanakannya pengajian rutin setiap hari selasa berupa ceramah agama yang bekerjasama dengan departemen agama maupun tokoh agama sekitar untuk mengisi ceramah agama. Untuk agama selain Islam, LPKA juga menyediakan ruang untuk beribadah sehingga pembinaan ini dapat berjalan dengan lancar.

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara

Di LPKA Kelas I Kutoarjo dalam memberikan pembinaan ini bekerjasama dengan TNI dalam hal memberikan pelatihan jiwa nasionalisme terhadap anak didik masyarakat sehingga anak memiliki jiwa nasionalisme dan jiwa ksatria. Di LPKA pun memperingati

hari-hari Nasional seperti Upacara 17 Agustus wajib dilaksanakan bagi anak didik dan pegawai, kemudian anak didik mengikuti pelatihan baris berbaris dan tata cara upacara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan pengucapan Pancasila serta melaksanakan kegiatan Pramuka dan mengikuti acara jambore pemasyarakatan.

c. Intelektual

Pada dasarnya anak diwajibkan belajar selama 12 Tahun, walaupun anak sedang menjalani pembinaan di LPKA, anak tetap mendapatkan hak untuk pendidikan dengan cara LPKA bekerjasama dengan dinas pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan berupa kejar paket untuk anak didik pemasyarakatan, sehingga pendidikan anak tetap berjalan walaupun anak tersebut ketika di luar pernah putus sekolah. Di LPKA pun disediakan perpustakaan sehingga anak didik dapat membaca buku untuk menambah wawasan anak dalam ilmu pengetahuan.

d. Sikap dan perilaku

Dalam memberikan pembinaan sikap dan perilaku, LPKA Kelas I Kutoarjo menerapkan pola disiplin yang ketat berupa peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo, biasanya ketika anak pertama kali datang sudah dijelaskan apa saja peraturan yang ada di LPKA dan petugas akan menyuruh anak untuk membaca peraturan dan menghafalkan poin demi poin serta memberi tahu punishment apabila melanggar peraturan-peraturan tersebut dan memberi tahu reward apabila mengikuti semua peraturan yang ada. Kemudian petugas mengajarkan bagaimana bersikap dan berperilaku di LPKA sehingga anak

dapat mengubah mindset dan sikap yang baik.

e. Kesehatan Jasmani dan Rohani

Setiap pagi anak didik diwajibkan untuk melaksanakan senam pagi yang dimana untuk memberikan kesehatan secara jasmani untuk anak, dan kemudian pada hari Jumat anak didik diberikan kesempatan untuk berolahraga seperti bermain sepak bola, voli, tenis meja dan bulu tangkis di dalam LPKA, olahraga ini dilaksanakan dengan para pegawai di LPKA sehingga hubungan antara pegawai dan anak didik pemasyarakatan dapat terjalin dengan harmonis. Untuk kesehatan rohani dilaksanakan ceramah agama pada hari Selasa dan diberikan baca tuis Al-Qur'an.

f. Kesadaran hukum

Di LPKA Kelas I Kutoarjo, anak-anak diharuskan menaati semua peraturan yang berlaku. Seluruh anak didik pemasyarakatan wajib mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan di LPKA baik dari segi pembinaan, pelatihan dan pendidikan. Apabila anak tersebut melanggar maka akan diberikan sanksi tertentu yang dimana sanksi tersebut sudah diberi tahu oleh petugas ketika anak tersebut dalam masa pengenalan lingkungan. Sehingga anak diajarkan bagaimana cara untuk menaati hukum dan diharapkan mereka tidak melakukan pelanggaran hukum lagi ketika sudah bebas.

g. Reintegrasi Sehat Dengan Masyarakat

Tujuan dari Pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial dimana memperbaiki hubungan dimasyarakat. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan wajib diintegrasikan kedalam masyarakat, sehingga

masyarakat dapat lebih percaya dan menghapus pola pikir buruk kepada anak. Dalam integrasi kedalam masyarakat, LPKA memberikan program integrasi berupa Asimilasi dan Integrasi, dimana Asimilasi memberikan kesempatan anak untuk mengikuti pelatihan kerja diluar lembaga dan program integrasi berupa pemberian Remisi, PB, CB, CMB dan CMK. Namun semua itu sudah diatur dan dengan syarat-syarat tertentu, untuk anak sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimana syarat dan ketentuannya berbeda dengan dewasa.

h. Keterampilan Kerja

Di LPKA, anak diberikan pembinaan berupa keterampilan kerja, dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai bentuk untuk meningkatkan keterampilan anak, di LPKA sendiri mempunyai kegiatan kerja berupa pelatihan menjahit, pelatihan sablon, pelatihan membuat hiasan, pelatihan berternak serta pelatihan dalam menanam yang dimana semua keterampilan ini dapat diaplikasikan ketika anak didik sudah selesai dalam menjalani pembinaan di LPKA.

i. Latihan Kerja dan Produksi

Anak didik pemasyarakatan juga diberikan latihan kerja, hal ini dikarenakan dapat memberikan sebuah pelatihan dan berguna ketika mereka telah selesai menjalani pembinaan di LPKA, latihan kerja ini dilaksanakan di luar lembaga maupun didalam lembaga. Dalam segi produksi, LPKA Kelas I Kutoarjo juga memproduksi hasil buatan anak didik yang di pameran ketika pergelaran acara Hari Bhakti Pemasyarakatan dan hasil

produksi ini pun dijual untuk umum.

Dalam proses pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas I Kutoarjo ini dilakukan dalam 4 tahap yaitu masa pengenalan lingkungan, 0 sampai dengan 1/3 masa pidana, 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana dan Asimilasi. pada tahap pertama sebelum masuk pada masa pengenalan lingkungan (mapenaling), anak akan diminta keterangan dirinya pada bagian registrasi dan klasifikasi terkait pendidikan terakhir, minat dan bakatnya, hobi, agama, latar belakang keluarga hingga kasus yang ia jalani, setelah dimintai keterangan diri, anak diperiksa bagaimana kesehatannya kemudian anak diberikan perlengkapan pakaian serta perlengkapan tidur dan mandi. Kemudian anak ditempatkan pada ruang mapenaling selama satu minggu. Pada tahap ini anak didik belum diberikan kegiatan apapun dan lebih banyak menghabiskan kegiatan didalam ruangan, sehingga anak hanya dapat mengamati bagaimana kegiatan yang ada di LPKA.

Tahap berikutnya yaitu 0 sampai 1/3 masa pidana, pada tahap ini anak didik mulai diberikan kegiatan bersama anak didik lainnya, kemudian anak didik sudah mengikuti kegiatan kejar paket yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo serta mengikuti kegiatan pembinaan lain seperti kegiatan konseling yang bekerjasama dengan LSM Sahabat Kapas dan anak didik sudah wajib mengikuti seluruh kegiatan mulai dari senin hingga minggu. Kemudian pada tahap ini petugas menentukan pembinaan lanjutan dengan menyelenggarakan sidang TPP yang membahas apakah anak didik tersebut sudah dapat diikuti dalam proses pembinaan lanjutan.

Kemudian masuk pada Tahap 1/3 sampai 1/2, dimana dalam tahap ini anak didik yang sudah dianggap dapat

lanjut dalam pembinaan lanjutan akan mendapat pembinaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, didalam LPKA Kelas I Kutoarjo sendiri menyediakan kegiatan bermain musik berupa alat-alat musik seperti gitar, bass dan drum kemudian kegiatan kesenian musik berupa gamelan. Kemudian anak didik juga diberikan ruang kreatif untuk melukis dan pembuatan kerajinan tangan, sarana perikanan berupa kolam ikan lele dan sarana bercocok tanam dan pertukangan.

Setelah anak menjalani masa 1/3 sampai 1/2, anak memasuki masa asimilasi dimana merupakan program bagi anak didik pemasyarakatan yang menjelang bebas, dalam tahap ini anak didik diberi kepercayaan untuk membantu petugas dalam pelaksanaan kegiatan di LPKA seperti pemberian kepercayaan untuk membantu kegiatan di dapur dan tidak hanya didalam LPKA saja tetapi melainkan anak didik diberikan sarana asimilasi di luar LPKA yang bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Sehingga dalam hal ini pola pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Kutoarjo dinilai berbeda-beda sesuai dengan tahapan anak tersebut. Di LPKA, sudah dibuatkan jadwal dari hari senin sampai minggu untuk pelaksanaan kegiatan dari bangun tidur hingga kembali tidur, dan semua jadwal tersebut berbeda tiap tahapnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, pemenuhan hak-hak anak di LPKA Kelas I Kutoarjo sudah sangat baik dan ditegakkan, kemudian Program pembinaan yang dilaksanakan oleh LPKA pun sudah sesuai dengan PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan lengkap dengan segala fasilitas sehingga anak didik dapat merubah pola pikir dan perilakunya sehingga ia dapat berubah ketika sudah bebas, anak didik juga mendapatkan perlakuan yang baik, pendidikan yang layak serta diberi kesempatan untuk berbaur dengan masyarakat dengan program asimilasi dan integrasi. Kemudian petugas pun sangat antusias dalam berpartisipasi melakukan pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan dengan cara memberi kegiatan pembinaan yang positif dan melakukan kerjasama dengan LSM maupun BLK dalam menjalankan program pembinaan sehingga apa yang anak didik ikuti akan berguna ketika mereka bebas.

Rekomendasi

LPKA Kelas I Kutoarjo merupakan tempat dimana anak menjalankan pidana hilang kemerdekaan dan sekaligus tempat dimana anak menjalankan pembinaan. Dalam hal ini pembinaan sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, namun masih banyak nya kekurangan yang dialami sehingga LPKA Kelas I Kutoarjo perlu menambah kerjasama dengan BLK dan LSM lain yang dapat meningkatkan kegiatan dalam pembinaan anak, menambah wawasan petugas dalam hal pembinaan sehingga pembinaan dapat berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan fasilitas lain seperti fasilitas minat dan bakat anak, dan wali pemasyarakatan wajib melakukan bimbingan untuk mengetahui bakat dan minat anak tersebut dan mengamati perubahan dari anak tersebut sehingga anak tersebut dapat berhasil ketika bebas dari LPKA.

Daftar Pustaka**Buku**

Marpaung. Leden, 2012, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.

Prasetyo, A. 2020, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Mizan, 9(1), 51-60.

Sudarsono, 2012, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal

Hartono, Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman, 2019

Rezalino, Rahelsi, Strategi Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, Jurnal Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2018

Yuliyanto, Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta: 2020

Fransiska Novita Eleanora, Esther Masri, Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan